

State Financial Management According to al-Mawardi and al-Ghazali

Nahlah, Rahman Ambo Masse, Muslimin Kara, Ridwan Makarma

Politeknik Negeri Ujung Pandang, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Universitas Hamzanwadi

nahlah@poliupg.ac.id; rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id; muslimin.kara@uin-
alauddin.ac.id; muh.ridwanmarkarma@gmail.com

Received: 2022-05-10

Accepted: 2022-06-28

Published: 2022-12-28

Abstract

This research aims to study the economic thinking of Muslim scholars who lived during the Abbasid dynasty, namely al-Mawardi, and al-Ghazali. Where does the state get financial resources according to al-Mawardi, and what is the theory of money and markets from al-Ghazali's perspective? The research method is qualitative with a literature study approach that originates from international journals, national journals, websites, and books by al-Mawardi and al-Ghazali. The results showed that according to al-Mawardi, the sources of state finance were obtained through the collection of zakat, Khaimah, fa'i, jizyah, kharaj, public ownership, taxes, and debt. Furthermore, al-Ghazali's perspective on money is as a medium of exchange in trade. It has "intrinsic" value or value contained in itself, such as gold, silver, or paper used as a medium of exchange. Money is a medium of exchange, a unit of account, a measure of the value of goods, providing social welfare and helping to improve social conditions. Meanwhile, the market in al-Ghazali's concept is not only a place for transactions between sellers and buyers but also a place of worship and to earn the pleasure of Allah through sharia-compliant trading activities.

Keywords: *economic concept; al-Mawardi; al-Ghazali*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim yang hidup di masa dinasti abbasiyah yaitu al-Mawardi dan al-Ghazali. Dari mana negara mendapatkan sumber keuangan menurut al-Mawardi serta bagaimana teori uang dan pasar dalam perspektif al-Ghazali. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber pada jurnal internasional, jurnal nasional, website, dan buku baik



karya al-Mawardi maupun karya al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber keuangan negara menurut al-Mawardi diperoleh melalui pengumpulan zakat, ghanimah, fai', jizyah, kharaj, kepemilikan umum, pajak, dan utang. Selanjutnya perspektif al-Ghazali tentang uang adalah sebagai alat tukar dalam perdagangan dan memiliki nilai "intrinsik" atau nilai yang terkandung dalam dirinya sendiri seperti emas, perak, atau kertas yang digunakan sebagai alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar, satuan hitung, pengukur nilai barang, memberikan kesejahteraan masyarakat, dan membantu memperbaiki kondisi sosial. Sedangkan pasar dalam konsep al-Ghazali tidak hanya sebagai tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai tempat beribadah dan meraih ridha Allah melalui aktivitas perdagangan yang sesuai syariah.

Keywords: *konsep ekonomi; al-Mawardi; al-Ghazali*

INTRODUCTION

Di sepanjang sejarah, senantiasa ada segolongan kaum Muslim yang mengajak umat manusia masuk Islam dan mengamalkan ajaran Rasul yang mulia, Muhammad SAW dalam setiap sendi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rasul SAW telah memberikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Dewasa ini, tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam dunia telah mengalami kemerosotan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan intelektual selama 765 tahun terhitung dari masa kehancuran dinasti abbasiyah pada tahun 1258 M dan sekitar 300 tahun dari masa 3 kerajaan besar yaitu kerajaan Mughal, Turki Usmani, dan Safawiyah pada periode pertengahan.

Namun kemudian geliat perjuangan umat Islam tidak pernah berhenti di sepanjang masa. Tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam di abad kontemporer terus bermunculan seperti Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, K.H Hasyim Asy'ari, K.H Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Dua terakhir berasal dari Indonesia. Misi perjuangan mereka pada dasarnya sama, yaitu kembali pada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan tidak ada pemisahan antara agama dan Negara. Agama (Islam) membutuhkan negara untuk mewujudkan cita-cita moral yang ada dalam al-Qur'an demikian pula negara membutuhkan agama (Islam) sebagai petunjuk moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perjuangan umat Islam di abad modern ini, sekalipun belum bisa mengembalikan kejayaan Umat Islam seperti dulu di abad klasik, tapi dengan penuh pengharapan besar Islam akan kembali jaya. Dalam arti ayat-ayat al-Qur'an akan kembali membumi. Dimulai dari diri sendiri hingga meluas ke tingkat bangsa dan negara. Untuk itu, umat ini harus belajar agama, belajar sejarah, belajar dari pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim di masa lalu hingga kini.

Dalam studi kali ini, akan diulas pemikiran 2 (dua) cendekiawan muslim pada masa dinasti Abbasiyah yang cukup terkenal dengan karya-karyanya yaitu al-Mawardi dan al-Gazali. al-Mawardi salah seorang pemikir Islam yang terkenal sebagai ahli fiqh, ahli politik, sastra, dan lain-lain (Diana, 2017; Maysaroh, 2019). Imam Gazali, seorang ulama besar yang

terkenal dengan karyanya “ihya ulumuddin” yang berarti kebangkitan ilmu pengetahuan agama. Beberapa pemikiran dari kedua tokoh tersebut seperti dari mana sumber pendapatan negara menurut al-Mawardi dan bagaimana teori pasar dan uang menurut al-Ghazali akan dideskripsikan pada makalah ini. Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas pemikiran kedua cendekiawan tersebut, seperti keuangan publik perspektif Imam al-Mawardi (Zulkadri, 2018), evolusi pasar menurut pemikiran Imam al-Ghazali (Yahanan, 2014), dan lain-lain yang mana dari ke semua penelitian tersebut, penulis jadikan sebagai referensi. Kebaharuan dari tulisan ini yang tidak saya temukan dalam penelitian sebelumnya adalah dalam tulisan ini merangkum pemikiran al-Mawardi dan al-Ghazali. Selain itu, suatu analisis baru dalam tulisan ini yang tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan sebelumnya adalah Al-Mawardi mengawali tulisannya pada Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* dengan memilih pemimpin atau kepala negara dengan tatacara yang benar sesuai tuntunan agama. Bukan tentang zakat, ghanimah, dan lain-lain. Al-Mawardi memandang seorang Pemimpin adalah penerus cita-cita kenabian. Jika tidak berorientasi pada misi meneruskan cita-cita kenabian, maka dengan cara apa ia akan memimpin dan membawa rakyatnya? Jika pemimpin sudah benar dalam memimpin maka untuk selanjutnya, segala aturan yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW akan dengan mudah diterapkan.

DISCUSSION

Sumber informasi pemikiran al-Mawardi tentang keuangan negara dan teori uang dan pasar oleh Al-Ghazali penulis dapatkan melalui pendekatan studi literatur dari berbagai jurnal nasional dan internasional, buku, ataupun website. Informasi yang didapatkan dianalisis kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Sumber data primer berasal dari hasil telaah kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* karya al-Mawardi dan kitab *Ihya Ulumuddin* karya al-Ghazali. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, buku, dan website.

Biografi al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i. Lahir di Basra Iraq pada tahun 364 H/975 M dari keluarga Arab yang menjual air mawar yang dibuatnya sendiri. Karena itulah beliau diberi nama al-Mawardi. Beliau lahir pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Beliau hidup pada masa pemerintahan dua khalifah yaitu al-Qadir Billah (381-422H) dan al-Qaamu Billah (422-467H). Beliau seorang pemikir Muslim yang terkenal, bermazhab syafi'i, dan dipercaya menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Belajar ilmu hukum, tata bahasa, dan sastra pada Syeikh Abdul Hamid al-Isfraini dan Abdullah al-Bafi, belajar hadist dan fiqh pada al-Hasan bin Ali bin muahmmad al-Jabali dan belajar fiqh pada Abi al-Qasim Abdul Wahid bin Muhammad al-Sumairi, seorang Hakim di Basra pada saat itu telah menjadikan Al-Mawardi sebagai ahli studi Islam, hadist, yurisprudensi, tata bahasa dan sastra. Namun beliau lebih terkenal sebagai ahli hukum dan teori negara. Beliau wafat pada tahun 450H/1058 M di Baghdad (Hakim, 2016). Beberapa murid telah berguru pada beliau: Khatib al-Baghdadi,

Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadal al-Hamazi al-Faradi, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hassan bin Muhammad bin Tauqi, Abu Fada'il, al-Rabi'iyy, al-Mawawsili, Ali bin Saad Abdul Rahman bin Muhriz bin Uthman dikenali Abu Hassan al-Abdari, Abu Bakar Hulwani, Imam al-Hafiz al-Mufidu Musnid, al-Kufi, Abu Izzu Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamadan bin Umar bin Ibrahim bin Isa, dan lain sebagainya (Ratihiningsih, 2022). Beliau terkenal sebagai ahli politik Islam dan kedudukan beliau disejajarkan dengan Nizam al-Mulk, Ibn Khaldun, dan Machiavelli, tokoh politik besar di abad pertengahan. Al-Mawardi diangkat sebagai hakim agung (qadi) pada tahun 391 H - 423 H. Tahun 429 H, beliau menempati posisi sebagai *Aqb al-qudat* (jabatan kehakiman yang paling tinggi) hingga di akhir hayatnya.

Karya-karya al-Mawardi

Karya al-Mawardi dapat dikelompokkan dalam 3 cabang, yaitu keagamaan, sosio-politik, dan kebahasaan dan kesastraan.

1. Bidang keagamaan

- a. *Kitab al-Tafsir*, dikenal dengan nama *al-Nukat wa al-Uyun fi Tafsir al-Quran al-karim*. Buku ini masih berupa manuskrip di beberapa perpustakaan di dunia.
- b. *Adab al-Din wa al-Dunya*. Ketajaman analisa para fukaha dengan ketajaman hati para sastrawan dibahas dalam buku ini.
- c. *Al-Hawi al-kabir*. Buku ini membahas Fiqh menurut mazhab syafi'i dan 3 mazhab lain yaitu maliki, hanafi, dan hambali.
- d. *Kitab al-Iqna*, berupa ringkasan kecil dari kitab *al-Hawi al Kabir*
- e. *Kitab A'lam al-Nubuwwah*, tentang ketuhanan dan kenabian. Masih tersimpan sebagai manuskrip di perpustakaan *Dar al-Kutub al-Misriyyah*
- f. *Kitab Adab al-qadi*, berisi tata tertib penanganan perkara dan persidangan pengadilan yang harus dipegang oleh para hakim.

2. Bidang Sosio-politik

- a. *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (peraturan kerajaan atau pemerintahan). Buku yang paling terkenal di antara buku-buku Al-Mawardi. Buku ini berisi 19 bab dengan Bab 1 mengenai pengangkatan kepala negara. Menyusul pengangkatan menteri pada Bab 2, dilanjutkan dengan pengangkatan gubernur, pengangkatan pimpinan jihad, dan bab terakhir yaitu Bab 19 berisi ketentuan mengenai kriminalitas. Tentang zakat dan harta rampasan perang dibahas masing-masing pada Bab 11 dan Bab 12. Hukum ketatanegaraan sangat penting dalam mengatur proses jalannya pemerintahan sehingga oleh Al-Mawardi, diletakkan pada Bab 1 dalam buku ini. Hal ini dapat dipahami mengingat para pemimpin lah mulai dari pusat hingga daerah yang akan berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin dalam versi al-Mawardi adalah pemimpin yang bersedia menjalankan kepemimpinan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, mengelola zakat dan lain-lain sesuai sunnah Nya.

- b. *Nasihah al-Mulk*, berisi nasehat kepada para penguasa. Membahas prinsip-prinsip ilmu politik, hubungan antara rakyat dan pemerintah. Buku ini belum pernah diterbitkan dan masih tersimpan pada Perpustakaan Nasional Paris.

3. Kebahasaan dan Kesastraan

Al-Mawardi adalah sosok pemikir muslim yang memiliki kebebasan intelektual. Rujukan berpikirnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak berdasar pada mazhab tertentu. Apalagi terhadap mazhab yang dianggapnya kaku. Terkadang pemikiran beliau menyerupai pemikiran paham mu'tazilah sehingga Ignaz Goldziher menyatakan al-Mawardi sebagai penganut Mu'tazilah dalam ilmu kalam. Beberapa pemikiran Mu'tazilah yang disepakati Al-Mawardi adalah menyangkut perkara "qadar" serta "peran dan kedudukan akal". Dalam pandangannya, akal merupakan kemampuan yang sangat penting bagi manusia dalam memahami agama dan mengambil keputusan yang baik. Akal juga digunakan dalam memilih pemimpin sehingga akal berperan dalam memahami agama, menentukan hukum, dan dalam kehidupan sosial politik. Namun, memahami nash secara benar juga sangat penting agar akal tidak salah mengambil kesimpulan. Penggunaan akal mesti berdasarkan prinsip-prinsip agama sebagai otoritas tertinggi.

Kedua arus besar pemikiran inilah (Sunni-Mu'tazilah) yang membentuk pemikiran-pemikiran keagamaan al-Mawardi. Pemikiran-pemikiran ini oleh al-Mawardi selalu diletakkan di atas landasan nas-nas agama dan ditulis dalam beberapa judul karya yang banyak dan beragam. Karya tulisnya berjumlah 12 buah terkait persoalan keagamaan, sosial, politik, bahasa, dan etika.

Al-Mawardi dalam buku *al-Ahkam as-Shulthaniyyah wal-Wilaayaatuddiniyyah*, bab 1 berbicara tentang tata cara pengangkatan kepala negara. Menurutnya, lembaga negara dan pemerintahan adalah instrumen penerus fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia (Al-Mawardi, 2000). Ini berarti tidak ada dikotomi antara agama dan negara (politik) sebagaimana propaganda kaum sekuler. Negara diadakan sebagai sarana melaksanakan agama. Oleh karena tujuan pengadaan negara seperti itu, maka kepala negara yang terpilih sudah selayaknya memiliki kesiapan dan kemampuan mengemban amanah tersebut.

Jika pemimpin negara tidak berorientasi pada misi meneruskan cita-cita kenabian, maka dengan cara apa ia akan memimpin dan membawa rakyatnya? Oleh karena itu, untuk memberlakukan aturan agama dalam sebuah negara adalah diawali dengan memilih pemimpin atau kepala negara dengan tatacara yang benar sesuai tuntunan agama. Selanjutnya, segala aturan yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW akan dengan mudah diterapkan. Menurut al-Mawardi (Al-Mawardi, 2000), pengangkatan kepala negara ada 2 cara yaitu: dipilih oleh kalangan *ahlul-halli-wal aqdi* (orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan umat) atau melalui penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya (Kadenun, 2019). Hal ini berarti pemilihan kepala negara dengan mengikutsertakan seluruh rakyat sebagai pemilih tidak sesuai dengan pemikiran al-Mawardi. Al-Mawardi adalah seorang pemikir Islam yang berpendapat bahwa pemimpin negara adalah

seorang imamah yang memiliki kemampuan agama dan kemampuan politik secara bersamaan. Karena dalam pandangannya, negara itu memiliki tujuan memelihara urusan agama dan dunia, memaksimalkan kesejahteraan rakyat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bila seorang kepala negara terpilih tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, apakah karena sakit yang membuatnya tidak mampu bekerja dengan baik atau karena telah melakukan perbuatan maksiat maka ia dapat diganti (Diana, 2017).

Pemilihan kepala negara adalah hal yang sangat *urgent* dalam eksistensi sebuah negara karena kepala negara atau kepala pemerintahan lah yang akan bertugas menjalankan fungsi dan tujuan negara. Jika seorang kepala negara menjalankan pemerintahan tanpa berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah maka ia akan menggunakan pedoman yang lain. Menurut al-Mawardi dalam (Nashihah, 2018), Peran pemerintah dibangun atas dasar asas-asas dan politik pemerintah. Asas-asas negara meliputi agama, kekuatan dan harta negara. Sedangkan politik negara meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*'imarah al-buldan*), menciptakan keamanan bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengelola tentara (*tadbir al-jund*), dan mengelola keuangan negara (*taqdir al-amwal*).

Dalam studi ini, salah satu peran pemerintah menurut al-Mawardi akan diuraikan yaitu peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Seperti apa sumber-sumber penghasilan negara versi al-Mawardi?

Sumber-sumber Keuangan Negara Menurut al-Mawardi

Sumber penerimaan pemerintah dalam sistem ekonomi konvensional terdiri dari 3 bagian. Pertama, sumber penerimaan primer yang berasal dari pungutan pajak (pajak dalam negeri yakni pajak penghasilan, perseroan, pertambahan nilai, penjualan, dsb, pajak perdagangan Internasional). Kedua, berasal dari penerimaan Negara bukan pajak (penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, penerimaan negara bukan pajak lainnya. Ketiga, dari hibah atau bantuan pinjaman luar negeri. Sedangkan pos-pos pengeluaran pemerintah yaitu; Pertama, pembelanjaan (ada belanja Negara, belanja Pemerintah pusat, belanja daerah). Kedua, Pembiayaan terdiri dari pembiayaan dalam negeri, pembiayaan luar negeri, dan tambahan pembiayaan hutang.

Dilansir dari website pajak.com, negara berfungsi mengatur beberapa hal antara lain; melaksanakan penertiban (*law and order*), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan dan menegakkan keadilan. Untuk operasional kegiatan tersebut, negara memerlukan dana. Di Indonesia, sumber pendanaan negara diperoleh dari pajak, denda, kekayaan alam, bea cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba, dan sumbangan dari BUMN/BUMD. Kontribusi yaitu pungutan pemerintah kepada sejumlah penduduk atas fasilitas negara yang digunakan. Iuran seperti iuran TV, air, listrik, telepon, dan lain-lain. Sumbangan yakni pungutan negara bagi golongan penduduk tertentu saja. Laba BUMN, pendapatan negara yang didapatkan dari penghasilan BUMN. Selanjutnya, penerimaan pajak terbesar di Indonesia adalah PPh (S, 2022).

Sedangkan dalam Islam, meskipun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional, namun penggalan sumber-sumber dana didasarkan pada syariah. Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara, Karena status harta tersebut milik negara bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana disebut Baitul Mal atau bendahara negara (Maysaroh, 2019). Al-Mawardi memiliki konsep dalam pengelolaan keuangan negara mengikuti Rasulullah SAW yaitu dengan memanfaatkan *baitul mal*. *Baitul Mal* adalah semacam lembaga negara yang berfungsi mengelola seluruh harta umat Islam termasuk penerimaan dan pengeluarannya.

Al-Mawardi merupakan salah satu dari sekian banyak pemikir Islam periode awal Islam yang berhasil membangun pondasi ekonomi Islam. Kontribusi pemikiran ekonomi al-Mawardi tentang konsep pinjaman publik, perpajakan, baitul mal, dan konsep ekonomi ditunjukkan melalui tiga karya monumentalnya Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthaniyyahmasih (Amri, 2016).

Beberapa contoh pemikiran ekonomi al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi islam (Amri, 2016):

1. Pinjaman publik. Dbolehkan untuk memenuhi pembiayaan negara. Misalnya pembayaran gaji tentara, dan lainnya yang bertujuan pemenuhan kesejahteraan rakyat.
2. Pajak. Penetapan pajak memperhatikan 4 faktor; kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan jarak tanah obyek pajak dari pasar
3. Baitul Mal (Lembaga Keuangan Negara). Sedangkan kelompok yang berhak (*mustahik*) atas harta baitul maal ada dua.

Pertama, orang yang berhak atas harta baitulmaal karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. Hak dalam bentuk ini akan hilang bila baitulmaal sedang kekosongan dana. Misalnya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya. Ia berhak mendapatkan harta baitulmaal selama baitulmaal memiliki dana. Kedua, orang yang berhak atas harta baitulmaal karena memang itu adalah haknya. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang berhak terhadap harta baitulmaal secara badal (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang di jalan Allah SWT, untuk pembelian senjata dan perlengkapan negara lainnya, dan sebagainya. Dalam hal ini, kendati kas baitulmaal sedang kosong, hak itu tidak gugur. Hak itu akan dibayar ketika harta baitulmaal telah tersedia. Kedua, orang yang berhak atas harta baitulmaal karena suatu kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta baitulmaal dan baitulmaal wajib memberinya harta tersebut. Jika kas baitulmaal sedang kosong, maka baitulmaal tidak wajib memberinya

4. Keadilan, menurut al-Mawardi (1995) keadilan terbagi menjadi tiga macam. Pertama, keadilan pada orang yang secara status berada di bawahnya, misalnya pemimpin kepada

rakyat. Kedua, keadilan kepada orang yang secara status berada di atasnya, misalnya rakyat kepada pemimpinnya. Ketiga, keadilan kepada orang yang secara status setingkat. Pentingnya keadilan ini, karena keadilan merupakan timbangan Allah yang diletakkan-Nya di tengah-tengah makhluk-Nya dan ditempatkan bagi penentu kebenaran.

Tentang bagaimana pemerintah mencari sumber-sumber dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut untuk mencapai tujuan pemerintah dibahas oleh al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkām as-Shulṭāniyyah wa al-Wilayāh ad-Diniyyah* dan meliputi 2 hal yaitu (Zulkadri, 2018):

1. Baitul Mal

Adalah sebuah lembaga keuangan negara yang telah dikenalkan pertama kali oleh Rasul SAW yang berfungsi mengelola keuangan negara. Setiap harta yang menjadi hak seluruh kaum muslimin dan tidak dimiliki oleh individu tertentu menjadi milik Baitul Mal. Pendapatan negara disatukan pada *baitul mal* tersebut kemudian dialokasikan ke masyarakat sesuai syariat. Dalam pengelolaan keuangan negara, sumber pendapatan negara dibagi 3 kelompok yaitu: 1) Harta milik umum seperti air, tanah, api, dan tambang. Kekayaan ini dikuasai oleh negara bukan individu; 2) harta milik negara seperti *fai'* (harta yang diperoleh dari non-Muslim secara damai tanpa peperangan) dan *ghanimah* (harta yang diperoleh dari musuh melalui peperangan) atau instrumen pajak; 3) kekayaan dari pribadi masyarakat. Perolehan pajak dari kekayaan pribadi masyarakat juga menjadi sumber keuangan negara yang dikelola dalam *baitul mal*.

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan makro ekonomi tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam Islam, kebijakan fiskal mendapat perhatian yang besar. Sebagai misal, pelarangan riba dan himbuan mengeluarkan zakat dan sedekah. Himbuan lainnya adalah agar setiap diri memperhatikan apa saja yang didapatkannya, hendaknya dari harta yang halal dan baik dan diperoleh melalui proses yang halal. Dalam bersedekah pun mesti berasal dari harta yang halal. Hal ini juga telah ditegaskan oleh al-Mawardi bahwa pendapatan agregat (*aggregate income*) yang besar bukan tanda kesuksesan keuangan jika terdapat kecurangan dalam memperolehnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya melihat statistik angka pendapatan nasional, keuangan Islam bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan di dunia dan akherat. Untuk mewujudkan itu maka kebijakan pemerintah tidak boleh menzalimi rakyat, seperti mewajibkan pajak di atas kemampuan pembayar pajak atau menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, seperti melakukan perdagangan yang diharamkan atau mengadakan kegiatan judi dan lainnya. Adapun kebijakan fiskal dalam perspektif al-Mawardi adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Negara

- a. Zakat, yaitu kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin, janda, yatim piatu, dan lain-lain.

Zakat dapat menjadi sumber pendapatan negara bila negara mengumpulkan zakat dari masyarakat kemudian mengelolanya untuk kepentingan umum.

Zakat dikenakan pada hewan ternak, tumbuhan, tanaman, emas dan perak, barang tambang, dan rikaz.

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama dalam hal penentuan zakat tumbuhan. Imam Hanifah mewajibkan zakat pada seluruh tumbuhan sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan zakat hanya pada kurma dan anggur. Terkait tanaman, Imam Hanifah mewajibkan zakat pada seluruh hasil tanaman sedangkan Imam Syafi'i hanya mewajibkan zakat pada tanaman pokok saja dan mencapai nisab 5 *wasaq*.

Menurut al-Mawardi, zakat ada 2 bentuk yaitu zakat yang nampak seperti hasil ternak, hasil tanaman dan zakat yang tidak nampak seperti emas, perak. Untuk zakat yang nampak ini, maka kewajiban negara melalui petugas pengumpul zakat yang mendatangi *muzakki* untuk mengambil zakatnya. Sedangkan untuk zakat yang tidak nampak, dapat dikeluarkan sendiri oleh pihak *Muzakki*.

- b. Ghanimah, harta yang diperoleh dari kaum non muslimin yang berhasil ditaklukkan melalui peperangan. Menurut al-Mawardi, ghanimah ini dapat menjadi sumber pendapatan negara bila dikelola dengan baik.
- c. Fai', harta yang didapatkan dari kaum non muslimin tanpa melalui peperangan. Diambil sebagai denda atau beban bagi mereka.
- d. Jizyah, pajak yang diambil dari non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam sebagai pengganti kewajiban mereka mengeluarkan zakat. Jizyah merupakan kompensasi atas perlindungan yang kita lakukan kepada mereka. Menurut Al-Mawardi, jizyah ini walau bukan merupakan pendapatan utama tapi dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan negara.
- e. Kharaj, yaitu adalah pajak atas tanah yang dikenakan atas orang yang memiliki tanah produktif. Jika pengelolanya seorang muslim maka dikenakan sewa. Sedangkan jika pengelolanya kafir maka dikenakan *jizyah*. Di masa al-Mawardi, *Kharaj* ini adalah sumber pendapatan negara yang terbesar.

Jizyah dan *Kharaj* memiliki 3 persamaan dan 3 perbedaan.

Persamaannya adalah: 1) keduanya diambil dari non muslim sebagai balasan atas kekafiran mereka sekaligus jaminan keamanan baginya; 2) keduanya termasuk harta *fa'i* dan diberikan kepada penerima *fa'i*; 3) kedua harta tersebut wajib dipungut setelah melewati masa satu tahun.

Perbedaannya adalah: 1) *jizyah* ditetapkan oleh *nash* sedangkan *kharaj* ditetapkan berdasarkan ijtihad; 2) *jizyah* yang kecil ditetapkan oleh *nash* dan yang besar dengan ijtihad. Sedangkan *kharaj* baik besar maupun kecil ditetapkan dengan ijtihad; 3) *jizyah* dipungut saat seseorang masih kafir dan hilang setelah dia masuk Islam. Sedangkan *kharaj* dipungut baik saat masih kafir maupun setelah masuk Islam.

- f. Kepemilikan Umum, yaitu pengelolaan fasilitas umum untuk kepentingan rakyat, seperti air, tambang, tanah, dan lain-lain.
- g. Pajak dan Utang. Pajak di sini bersifat kondisional. Pajak diberlakukan jika dana baitul Mal tidak cukup untuk pembiayaan belanja negara. Meminjam juga dibolehkan untuk tujuan kepentingan publik dengan syarat tambahan dari al-Ghazali, negara memiliki kemampuan membayar pinjamannya di masa yang akan datang.

Beberapa prinsip penetapan pajak oleh Al-Mawardi: *adil dan proporsional* (tidak memberatkan sebagian masyarakat dan menguntungkan sebagiannya), *kesepakatan* (tidak boleh ada pemaksaan. Pajak dikenakan atas kesepakatan pemerintah dan masyarakat), *pengawasan* (pajak harus diawasi dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan), *tujuan yang jelas* (untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pajak tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan).

2) Pengeluaran Negara

Dalam sistem ekonomi Islam, beberapa pengeluaran negara telah diatur dalam Al-Qur'an. Misalnya zakat mesti diberikan pada 8 orang *mustahik* sebagaimana disampaikan melalui Q.S At-Taubah ayat 60

وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَفِي وَالْغُرْمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ مِّن قَرِيضَةٍ ۗ السَّبِيلِ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Demikian pula dengan Ghanimah diatur dalam Q.S Al Anfal ayat 41

كُنْتُمْ إِنْ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسُهُ لِلَّهِ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ غَنِيمَتِكُمْ أَنَّمَا وَأَعْلَمُوا
قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ ۗ الْجَمْعَانَ النَّفَىٰ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبْدِنَا عَلَى أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ ءَامَنْتُمْ

“*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*”

Dan Fai' diatur dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7

يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَأَيْنَ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِالرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَىٰ أَهْلٌ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَقَاءَ مَا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهْلَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ ءَاتَاكُمْ وَمَا ۖ مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ ذُولَهُ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Berdasarkan ayat di atas ditetapkan 1/5 dari *fa'i* dibagi lagi dalam 5 bagian. Bagian pertama diberikan kepada Rasul Saw, bagian kedua diberikan kepada kerabat Rasul Saw, bagian ketiga diberikan kepada anak-anak yatim, bagian ke-empat diberikan kepada orang miskin dan bagian kelima diberikan kepada ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan). Selanjutnya 4/5 sisanya diberikan kepada para tentara sebagai gaji mereka dan untuk kepentingan vital kaum muslimin. Sedangkan untuk pengeluaran lain yang tidak diatur dalam Al-Qur'an seperti belanja gaji, hakim, tenaga edukatif, diambilkan dari *baitul mal* jika dananya tersedia. Jika dana di *baitul mal* kurang, maka pemerintah diperkenankan melakukan pinjaman atau utang negara. Berkaitan dengan pembiayaan fasilitas umum, seperti mesjid, sarana jalan, air, sekolah dan rumah sakit, negara juga berkewajiban memenuhinya. Namun jika negara tidak mampu, maka kewajiban tersebut beralih ke masyarakat.

Terkait *fa'i*, dan *ghanimah* terdapat perbedaan cara distribusi atau pengelolaannya dengan zakat. Jika zakat dapat dibagi sendiri oleh *Muzakki* ke penerima zakat, maka *fa'i*, dan *ghanimah* dikelola dan didistribusi oleh pemerintah. Sementara itu mengenai bagian Rasul Saw dari harta *fa'i* setelah beliau wafat juga terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Abu Tsaur mengatakan bagian ini diberikan kepada kepala negara pengganti beliau. Abu Hanifah mengatakan bagian ini hilang. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bagian ini digunakan untuk kepentingan kaum muslimin seperti gaji tentara, bangun benteng, gaji para *qadhi*, dan sejenisnya. Demikian pula pendapat para ulama tersebut menyangkut bagian buat kerabat Rasul Saw.

Selain pembagian zakat, *fa'i*, dan *ghanimah* kepada rakyat, pemerintah juga memberikan tunjangan sosial kepada yang berhak dengan besaran yang diatur oleh pemerintah. Menurut Al-Mawardi, pengeluaran negara mesti dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan prioritas. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan negara.

Biografi al-Gazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin at-Tusi al-Ghazali, dikenal dengan nama Imam al-Ghazali adalah seorang ulama Sufi yang terkenal. Pemikirannya sangat

cemerlang dengan kepiawaiannya dalam berbagai bidang ilmu, hingga dikenal sebagai *Hujatul Islam*. Karyanya yang terkenal adalah *Ihya Ulumuddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Beliau lahir di Thusi daerah Khurasan wilayah Persia tahun 450 H (1058 M). Ayahnya seorang juru tulis yang bekerja untuk pejabat pemerintahan di kota Tus atau persia saat ini. Ayahnya juga seorang ahli tasawuf yang hebat. Sebelum wafatnya pada usia 55 tahun, ia menitipkan Al-Ghazali ke seorang sahabatnya yang juga seorang sufi bernama Syekh Ahmad bin Muhammad ar-Rozakani untuk dipelihara dan dididik (Sari et al., 2021).

Guru-guru tempat Al-Ghazali menuntut ilmu di antaranya adalah: ilmu fiqh belajar dari Imam al-Haramain al-Juwaini, seorang ulama dan filosof Islam yang terkenal pada zamannya. Al-Juwaini bermazhab Hambali dan terkenal dengan karyanya Kitab *al-Irshad fi al-Qawa'id al-Ushuliah fi al-Furu'* yang membahas tentang ushul fiqh dan hukum-hukum Islam (Herawati, 2014), Abu Ali al-Farmadi, seorang ulama dan filosof terkemuka yang mengajar al-Gazali filsafat dan logika Aristoteles yang mempengaruhi al-Gazali dalam karya-karyanya. Imam Al Haram Al Makki seorang guru yang mengajar al-Gazali dalam bidang tasawwuf dan spritualias Islam (Sirajuddin, 2016). Pada tahun (484 H/1091 M) diangkat menjadi guru besar di madrasah Nizhamiyah, Bagdad selama kurang lebih 4 tahun. Dalam ilmu kalam terdapat beberapa aliran saling bertentangan sehingga timbullah pertanyaan dalam dirinya, manakah yang benar di antara semua aliran itu?

Al-Gazali dikenal sebagai filosof, mantiqi, mutakallim, sufi, faqih dan ushuli. Di bidang ilmu kalam ia merupakan tokoh mutakallimin Asy'ariyah, sementara di bidang hukum Islam (fiqh dan ushul fiqh), ia merupakan tokoh Syafi'iyah. Beberapa karya Al-Ghazali yang terkenal adalah *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul* (Kitab ushul fiqh yang pertama dari Al-Ghazali), *Syifa 'al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul* (kitab ushul fiqh yang menempatkan Al-Gazali sebagai tokoh ushuliyin mazhab Syafi'i), *ihya ulumuddin*, *at-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Mulk*, *Tahafut al-Falasifah* (tentang pendapat para filsuf mengenai agama), *al-Munqidz min adh-Dhalal*, *al-Iqtashad fi al-'Itiqad* (inti ilmu kalam), dan lain-lain yang kesemuanya oleh beberapa peneliti mengatakan berjumlah 72 judul, bahkan ada juga yang mengatakan tulisan beliau sebanyak 999 judul (Herawati, 2014; Sari et al., 2021; Sari et al., 2021).

Imam Ghazali merupakan ilmuwan sekaligus penulis yang sangat produktif dan telah menarik perhatian dunia, baik Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas dan Pascal diisukan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam al-Ghazali. Banyak karya Imam Ghazali yang diterjemah ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Perancis, Jerman dan Inggris serta dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. Imam Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai ilmu seperti logika, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu Qur'an, tasawuf, politik, administrasi dan perilaku ekonomi.

Al-Ghazali adalah salah seorang pemikir besar dalam ekonomi Islam. Melalui karya monumental *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa*, *Mizan*, *al-Amal* dan *at-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Mulk*, Al-Ghazali mengupas secara tuntas aspek-aspek substansial dari ekonomi

Islam dengan pendekatan tasawwuf. Pengetahuan ekonominya senantiasa dikaitkan dengan kajian fiqh-nya karena ilmu ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan dari fiqh (Sirajuddin, 2016).. Hal ini dapat dimengerti karena ilmu ekonomi yang berarti ilmu yang membahas segala aktivitas kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu dalam agama Islam terdapat aturan atau fiqh dari setiap aktivitas manusia dalam upayanya mencari karunia Ilahi. Oleh karena itu, bicara tentang ekonomi tentu tidak lepas dari pertanyaan bagaimana hukumnya dalam fiqh. Dalam tulisannya, Al-Ghazali mengkritisi permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem barter saat itu. Menurutnya, sistem barter memiliki banyak kelemahan misalnya barang tidak dapat dibagi-bagi, karakteristik barang yang berbeda hingga sulit mengukur nilai dari setiap barang. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi yang lebih baik yaitu dengan pembuatan mata uang. Tapi bagaimana cara membuatnya? Dari bahan apa? Dan siapa yang membuatnya adalah pertanyaan yang muncul dalam diri Al-Ghazali (Guntoro & Thamrin, 2021).

Pengertian dan Fungsi Uang Menurut al-Gazali

Secara umum uang merupakan barang yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Atau dengan kata lain, uang merupakan sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi (Guntoro & Thamrin, 2021; Rosia, 2018). Pada awalnya, ekonomi konvensional juga memandang uang sebagai alat tukar, *money is the exchange good*, namun perkembangan selanjutnya, uang dianggap sebagai modal (*capital*). Dengan pengertian terakhir ini, akan melahirkan bunga sebagai harga penggunaan uang tersebut. Hal ini yang membedakan dengan ekonomi Islam. Dalam Islam, uang tidak boleh diperjualbelikan layaknya produk komoditas ekonomi lainnya. Uang hanya sebagai alat tukar maupun sebagai alat satuan hitung untuk mengukur suatu nilai barang dan komoditas ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Uang dijadikan pengganti sistem perekonomian barter yang penuh dengan praktek ketidakadilan dan ketidakjujuran.

Al-Ghazali adalah seorang ulama dan filosof Islam. Meskipun tidak ada karya tulis khusus yang membahas pengertian dan fungsi uang, namun ada beberapa pandangan dan prinsip terkait “uang” dalam pemikirannya. Dalam Kitab *Ihya Ulumuddin*, al-Ghazali mengatakan “uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya” (Guntoro & Thamrin, 2021).

Selain itu, Imam al-Ghazali juga menyatakan bahwa: “Uang (dinar dan dirham), merupakan alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk yang lainnya” (Guntoro & Thamrin, 2021). Uang tidak mempunyai harga tapi dapat merefleksikan semua harga (Hanani, 2022). Al-Ghazali memandang uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan memiliki nilai “intrinsik” atau nilai yang terkandung dalam dirinya sendiri seperti emas, perak, atau kertas yang digunakan sebagai alat tukar.

Menurut al-Ghazali, nilai uang jangan melebihi nilai barang atau jasa yang ditukarnya. Jika nilai uang terlalu tinggi, dapat menyebabkan inflasi dan merugikan masyarakat.

Dalam pandangan Al-Ghazali, uang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai media pertukaran (*al-mu'awwidlah*), sebagai satuan hitung (*qiwam al-dunya*) (Rosia, 2018) dan sebagai pengukur nilai barang (*hakim mutawasith*) (Guntoro & Thamrin, 2021). Dengan fungsi-fungsi tersebut uang merupakan solusi mengatasi masalah perekonomian dengan sistem barter. Jadi, permintaan uang hanya untuk motif transaksi dan motif kehati-hatian (berjaga-jaga). Dalam ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai media penyimpan nilai dan kekayaan yang membuat permintaan uang untuk motif spekulatif. Hal ini lah yang mendorong seseorang untuk menjadikan uang sebagai komoditas bisnis, yang bisa diperdagangkan dengan orientasi bunga. Sebab, bunga tersebut dianggap sebagai harga dalam menggunakan uang. Jadi, orang lebih tertarik memperdagangkan uang di sektor non riil, daripada digunakan sebagai transaksi di sektor riil, yang bisa mengakibatkan terhambatnya arus aktivitas ekonomi (Rosia, 2018).

Al-Ghazali juga memandang uang memiliki fungsi sosial yang penting yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena itu uang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Fungsi sosial ini belum dimasukkan dalam artikel yang ditulis oleh Rosia (2018) dan Guntoro (2021). Secara keseluruhan, uang dalam pandangan Al-Ghazali sebagai alat tukar, satuan hitung, pengukur nilai barang, memberikan kesejahteraan masyarakat, dan membantu memperbaiki kondisi sosial.

Pengertian Pasar Menurut al-Ghazali

Al-Ghazali hidup pada abad 11 M, di mana konsep pasar modern belum berkembang seperti saat ini. Juga tidak ada karya tulis khusus al-Ghazali yang membahas pengertian pasar namun beberapa pandangan dan prinsip “pasar” dalam pemikirannya. Bagi al-Ghazali, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Dalam konteks pengembangan ilmu ekonomi, Al-Ghazali menawarkan metode induktif-deduktif, yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis serta realitas aktivitas perekonomian (Yahanan, 2014).

Kegiatan perdagangan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Selain itu, setiap orang akan dapat memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela. Harga dan laba produk perdagangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Tempat melakukan aktivitas perdagangan ini atau tempat bertemunya dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang diinginkan dinamakan “pasar”. Konsep pasar menurut al-Ghazali adalah tempat bertemu antara permintaan dan penawaran untuk melakukan transaksi pertukaran serta diperlukannya alat tukar sebagai pengganti sistem barter yang sulit diterapkan (Hanani, 2022). Lebih lanjut oleh al-Ghazali, “pasar”

merupakan bagian dari “keteraturan alami” atau *natural order* (Kuntoro, 2019; Yahanan, 2014). Oleh karena itu, seorang pedagang perlu memahami hukum-hukum perdagangan minimal secara umum agar dapat memahami mana yang boleh, mubah, halal, dan haram. Hal ini sesuai dengan Khalifah Umar Bin Khattab r.a tentang evolusi pasar yang dilakukannya pada saat itu, yakni: Bahwasanya ia berkeliling di pasar dan ia memukul sebagian pedagang dengan cambuk seraya berkata: “Janganlah berjualan di pasar kami kecuali orang yang pandai (mengetahui) dan jika tidak, maka ia memakan riba, mau atau enggan”. Menjadi seorang pedagang adalah salah satu profesi yang mulia, memiliki banyak keutamaan dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT jika dijalankan dengan baik dan benar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW (Nahlah et al., 2023):

وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ النَّبِيِّينَ مَعَ الْأَمِينِ الصِّدْقِيِّ التَّاجِرِ

“Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”.

Perbedaan pasar dalam konsep ekonomi islam dengan ekonomi konvensional adalah dalam Islam, pasar bukan hanya sebagai tempat jual beli dengan orientasi keuntungan bersifat material namun lebih dari itu pasar adalah sarana beribadah kepadaNya. Oleh karena itu, beberapa etika yang perlu diperhatikan para pelaku pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, dan keadilan. Jika unsur ini terpenuhi maka tidak ada alasan menolak harga pasar (Yahanan, 2014).

Al-Ghazali dalam membangun perekonomian khususnya dalam masalah evolusi pasar berangkat dari prinsip-prinsip ketauhidan, kejujuran, keadilan, akhirat, dan risalah. Prinsip ini bertujuan membangun kesejahteraan baik material maupun spritual. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan A-Ghazali, pasar bukan hanya sekedar tempat mencari keuntungan tetapi juga tempat menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam berbisnis.

Yahanan (2014) menulis beberapa etika transaksi di pasar menurut al-Ghazali, yaitu; 1) Larangan penimbunan (ikhtikar); 2) Menghindari Praktek jual beli uang palsu di tengah masyarakat; 3) Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak sebenarnya; 4) Menghindari tipu daya (Yahanan, 2014). Selain itu, dirangkum dari karya Al-Ghazali dapat pula dikemukakan beberapa etika dalam pasar; 1) Keadilan. Artinya mereka harus memberikan barang atau jasa sesuai janjinya dan membayar sesuai nilai barang dan jasa yang diberikan; 2) Keterbukaan. Tidak ada tipu menipu dalam transaksi; 3) Keseimbangan; penjual atau pembeli tidak menarik keuntungan berlebih dengan merugikan pihak lain; 4) Kemanfaatan. Artinya pelaku ekonomi tidak hanya memperhatikan keuntungan pribadi tapi juga kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya; 5) Tanggung jawab sosial. Pelaku ekonomi harus bertanggung jawab atas dampak transaksi perdagangan yang telah dilakukan dalam rangka menjaga kesejahteraan dan keseimbangan harmoni masyarakat.

Di samping etika dalam pasar, al-Ghazali juga telah menyampaikan beberapa pesan moral yang hendaknya diperhatikan oleh pelaku jual beli dalam melakukan transaksi di pasar, yaitu (Hanani, 2022; Syarifuddin & Saputra, 2020):

1. Senantiasa mengawali niat baik dan berdasarkan kepada aqidah Islamiyyah dalam melakukan transaksi jual beli di pasar.
2. Perdagangan merupakan salah satu bentuk fardhu kifayah yang dilakukan. Karena, seandainya pekerjaan-pekerjaan (industri) dan perdagangan ditinggalkan, maka batallah penghidupan dan binasalah sebagian besar makhluk.
3. Pasar dunia tidak menghalangi pedagang menuju pasar akhirat. Seorang pedagang harus selalu mengutamakan kehidupan akhirat dan juga tidak melupakan duniawi. Atau mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Karena kehidupan dunia merupakan jalan baginya menuju kesuksesan akhirat.
4. Selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini, seorang pedagang ketika ia telah memasuki pasar harus senantiasa selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan selalu berzikir sebagaimana mereka berada di dalam masjid.
5. Seorang pedagang tidak loba terhadap pasar. Mereka menguasai pasar dan melupakan kewajiban lain dan bahkan sampai melupakan Allah SWT.
6. Mengupayakan diri untuk menghindari segala hal yang diharamkan Allah SWT. Seorang pedagang harus selalu mengikatkan diri dengan hukum Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika berada di pasar.
7. Selalu menjalin hubungan (interaksi) dengan sesama.

Menurut al-Ghazali, ketika tujuh hal di atas dipahami dan dilaksanakan, maka akan terwujud evolusi pasar yang sempurna. Keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan perekonomian Islam dapat terwujud.

AL-Ghazali juga telah menjelaskan fenomena “perdagangan regional” dikutip dari buku “Ihya Ulumuddin”.

“Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan di berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional di masyarakat. Motifnya tentu saja menarik keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan makan dari orang lain juga”(Ihya Ulumuddin, III: 227) dalam (Kuntoro, 2019).

Tentang laba, Al-Ghazali menetapkan bahwa laba yang normal berkisar antara 5 - 10% karena keuntungan yang hakiki adalah di akhirat kelak. Sementara tentang konsep elastisitas permintaan, al-Ghazali menyatakan, “mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”. Adapun tentang kurva penawaran digambarkan oleh al-Ghazali, “jika petani tidak mendapatkan pembeli, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Sementara itu, untuk kurva permintaan dinyatakan sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan” (Kuntoro,

2019). Pembangunan ekonomi menurut al-Ghazali dilandasi dengan efisiensi dan pemerataan sumberdaya yang terbatas di antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Karena keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan yang hendak dicapai dalam rangka membangun suatu perekonomian yang baik. Berbeda dari yang selama ini dipahami yaitu bagaimana memaksimalkan keuntungan di antara sumberdaya yang terbatas. Dengan mengedepankan poin “memaksimalkan keuntungan” akan melahirkan monopoli dan keserakahan serta ketimpangan dalam berbagai bidang (Hanani, 2022)

CONCLUSION

Berdasarkan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik al-Mawardi maupun al-Ghazali keduanya adalah pemikir Islam yang menggunakan akal yang terbimbing berdasarkan *nash* dari al-Qur’an dan hadist dalam membuat keputusan. Keduanya sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan al-Qur’an dan hadist sebagai rujukan. Dalam salah satu karyanya al-Mawardi mengawali dengan pengangkatan kepala negara mengikuti contoh dari Rasulullah SAW., dan sahabat *khulafaurrasyidin* hingga ke penggunaan baitul mal sebagai lembaga keuangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Sumber keuangan negara dan pengeluarannya juga mengikuti ketentuan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Namun untuk beberapa hal masih terbuka peluang ijtihad dari pemerintah atau kepala negara.

Demikian pula dengan pemikiran al-Ghazali. Transaksi perdagangan mesti mengikuti syariat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Aktivitas di pasar bukan hanya sebagai tempat menjual dan membeli untuk mendapatkan keuntungan. Melainkan sebagai tempat beribadah kepada-Nya dan memberikan manfaat pada sesama sehingga kesejahteraan dan harmonisasi masyarakat dapat tercapai. Banyak ekonom konvensional yang mengembangkan teori ekonomi dengan mengadopsi teori dari para cendekiawan Islam, seperti “teori pareto optimum” diambil dari kitab *najhul balaghah*, suatu kitab yang merupakan kumpulan pidato Imam Ali.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Mawardi, I. (2000). *Terjemah Al-Ahkam As-Shulthaniyyah Wal-Wilaayaatuddiniyyah : Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (p. 466).
- Amri, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. *Economica Sharia*, 2(1), 9-18.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/88/77>
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al-Ghazali tentang Konsep Uang. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 18-24.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499)

- Hakim, R. (2016). Membandingkan Konsep Pajak (Kharâj) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H). *Tsaqafah*, 12(1), 149. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.372>
- Hanani, G. Q. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 196-204. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/420>
- Handayani, R. (2011). *Loyalitas Rakyat Menurut Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna* (Issue 106045201540). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Herawati, A. (2014). Masalah Menurut Imam Malik dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12(1), 42-54. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/194/118>
- Kadenun, H. (2019). Kedudukan Ahlu al-Halli wa al'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam. *Qalamuna*, 11(2), 89-110.
- Kuntoro, D. C. (2019). Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al Ghazali. *Misykat Al-Anwar*, 30(2), 212-224. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/2912/3305>
- Maysaroh, D. (2019). Pemikiran politik al-Mawardi tentang tata kelola keuangan pemerintah islam [Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan]. In Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. http://repository.radenintan.ac.id/7032/1/SKRIPSI_DEWI_MAYSAROH.pdf
- Nahlah, Ilyas, A., Markarma, R., & Muhdar, F. R. (2023). Etika Pedagang menurut Al- Qur ' an dan Sunnah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 143-151.
- Nashihah, F. (2018). Negara, Ekonomi dan Pasar: Analisis Institusi Hisbah dan Kontribusinya dalam Perspektif al-Mawardi. Munich Personal RePEc Archive, 87412. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87412/>
- Ratihiningsih, E. (2022). Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah Dan Al-Mawardi [UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri]. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/12463%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/12463/2/ELVERA_RATIHINGSIH_STUDI_KOMPARATIF_WAKAF_ANG_MENURUT_IBNU_TAIMIYAH_DAN_AL-MAWARDI.pdf
- Rosia, R. (2018). Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 14-27. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal
- S, R. Y. P. (2022). Jenis-jenis Sumber Penerimaan Negara. *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/jenis-jenis-sumber-penerimaan-negara/>
- Sari, M., Susyana, & Juwariyah. (2021). Biografi Imam Al-Gazali. In STAI NIDA EL_ADABI. https://mynida.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_tugas/91e3c-makalah-biografi-imam-al-ghazali.pdf
- Sirajuddin. (2016). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Laa Maisyir*, 3(1), 46-60. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4993/4452>

- Syarifuddin, S., & Saputra, M. I. (2020). Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 501. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>
- Yahanan. (2014). Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al- Ghazali. *Hukum Islam*, XIV(1), 195–209. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1000/932>
- Zulkadri. (2018). Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah. *Khozana: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 1(2), 231–244. <https://media.neliti.com/media/publications/278164-keuangan-publik-perspektif-imam-al-mawar-74680357.pdf>